

Suara dari Alam Kubur: *Mati Jadi Hantu* dan Kekerasan terhadap Perempuan di Kalimantan Selatan

Mursalin

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

mursalin@uin-antasari.ac.id

Abstract: The incidence of violence against women in South Kalimantan has significantly increased, from 531 cases in 2023 to 655 cases in 2024. Amid these rising numbers, a cultural narrative surrounding *urang mati jadi hantu* (the dead becoming ghosts) often emerges in connection with the deaths of women victims of violence. This study explores the relationship between supernatural beliefs and violence against women in Banjar society, focusing on the use of mystical practices by victims as a form of self-defense, analyzed through the lens of the Learned Helplessness theory. Using Spradley's ethnographic method, the research was conducted across six regions in South Kalimantan, involving informants familiar with the phenomenon. The findings reveal four patterns in the use of mystical practices: to protect against social stigma, respond to physical violence, manage verbal abuse, and prevent marital infidelity. The analysis, framed by the Learned Helplessness theory, suggests that reliance on mystical practices reflects victims' powerlessness and the inadequacies of formal protection systems. Rather than alleviating their situation, these practices exacerbate it by perpetuating social stigma, even after the victim's death. The study concludes that more effective protection systems are needed, ones that balance cultural sensitivities with concrete legal and psychosocial interventions in addressing violence against women.

Keywords: *Banjar; Ghost; Violence; Women*

Abstrak: Fenomena kekerasan terhadap perempuan di Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan signifikan dari 531 kasus pada 2023 menjadi 655 kasus pada 2024. Di tengah tingginya angka ini, muncul narasi kultural tentang *urang mati jadi hantu* yang seringkali dikaitkan dengan kematian perempuan korban kekerasan. Penelitian ini mengkaji hubungan antara kepercayaan supernatural dan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat Banjar, dengan fokus khusus pada penggunaan praktik mistis sebagai mekanisme pertahanan diri korban dengan menggunakan teori Learned Helplessness. Menggunakan metode etnografi Spradley, penelitian dilakukan di enam wilayah di Kalimantan Selatan dengan melibatkan informan yang memiliki pemahaman tentang fenomena tersebut. Hasil penelitian mengidentifikasi empat pola penggunaan praktik mistis: sebagai perlindungan dari stigma sosial, respons terhadap kekerasan fisik, upaya mengendalikan kekerasan verbal, dan strategi mempertahankan pernikahan dari perselingkuhan. Analisis menggunakan teori Learned Helplessness menunjukkan bahwa ketergantungan pada praktik mistis mencerminkan kondisi ketidakberdayaan korban dan lemahnya sistem perlindungan formal. Praktik-praktik ini justru memperburuk situasi dengan menciptakan stigma sosial yang berlanjut bahkan setelah kematian korban. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pengembangan sistem perlindungan yang lebih efektif dengan mempertimbangkan sensitivitas budaya lokal, sambil tetap memprioritaskan

pendekatan hukum dan psikososial yang terukur dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kata Kunci: *Banjar; Hantu; Kekerasan; Perempuan*

PENDAHULUAN

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan mencatat 655 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024, jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 531 kasus (*SIMFONI-PPA*, n.d.). Bentuk kekerasan yang dilaporkan beragam, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual berupa kekerasan fisik, psikis, hingga penelantaran. Yang menarik, di tengah tingginya angka kekerasan ini, masih hidup narasi kepercayaan tentang *urang mati jadi hantu* dalam masyarakat Banjar, yang seringkali muncul dalam narasi seputar kematian perempuan korban kekerasan.

Beberapa kajian terdahulu tentang kekerasan terhadap perempuan di Kalimantan Selatan telah dilakukan. Norhaliza dkk meneliti penyebab kekerasan terhadap perempuan akibat pernikahan dini dan pernikahan siri di Haruyan, Hulu Sungai Tengah (Norhaliza et al., 2024). Kemudian, Ridawati Sulaeman dkk meneliti tentang penyebab kekerasan terhadap perempuan secara umum (Sulaeman et al., 2022). Sementara itu, kajian tentang folklore Banjar dilakukan oleh M. Idwar Saleh dkk dan Suriansyah Ideham dkk yang menyebutkan jenis hantu yang dipercayai oleh Urang Banjar (Ideham et al., 2007; Saleh et al., 1980). Lalu, mengenai kepercayaan masyarakat Banjar tentang mati jadi hantu juga dibahas oleh Alfani Daud dan Rahmadi (Alfani, 1997; Daily, 2018; Nasrullah, 2018; Rahmadi, 2020). Kemudian, Jamiah dkk mengkaji nilai-nilai budaya dalam budaya Banjar berupa *kapamalian* (larangan) (Jamiah, 2021).

Penelitian-penelitian terdahulu tentang kekerasan terhadap perempuan di Kalimantan Selatan umumnya berfokus pada aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Di sisi lain, kajian tentang kepercayaan supernatural dalam masyarakat Banjar cenderung membahas aspek ritualnya secara terpisah dari persoalan sosial-budaya. Penelitian ini mengambil pendekatan berbeda dengan menyelidiki fenomena *urang mati jadi hantu* sebagai narasi kultural yang muncul setelah kematian perempuan korban kekerasan. Melalui metode etnografi Spradley, penelitian ini mengungkap hubungan kekerasan terhadap perempuan dengan penampakan hantu.

Penelitian ini mengisi kesenjangan penting dalam kajian tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Kalimantan Selatan, yaitu bagaimana fenomena *mati jadi hantu* menjadi cara masyarakat mengonfirmasi kekerasan yang sebelumnya tidak terungkap semasa korban masih hidup. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang melihat kekerasan dari aspek hukum dan sosial, atau kajian tentang hantu dari perspektif budaya semata, penelitian ini menunjukkan bahwa penampakan arwah perempuan korban kekerasan justru membuka tabir penggunaan ilmu hitam sebagai bentuk perlawanan atau jalan pintas atas kekerasan yang mereka alami.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan *mati jadi hantu* dalam masyarakat Banjar berhubungan erat dengan masalah kekerasan terhadap perempuan. Hubungan ini terlihat saat perempuan korban kekerasan memilih menggunakan ritual ilmu hitam untuk menyelesaikan masalah mereka, yang menunjukkan kondisi mental mereka yang terganggu akibat kekerasan yang dialami. Hal ini memperlihatkan keterkaitan antara kepercayaan masyarakat setempat, dampak kekerasan pada mental korban, dan cara korban mencoba mengatasi masalahnya. Lebih lanjut, keadaan ini menunjukkan bahwa rasa sakit dan trauma akibat kekerasan bisa membuat korban mencari jalan keluar melalui cara-cara tradisional

yang mereka yakini, meskipun cara tersebut justru bisa membuat kondisi mental mereka semakin memburuk di kemudian hari. Jadi, penelitian ini fokus mengkaji hubungan antara fenomena kepercayaan urang *mati jadi bantu* dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, dengan perhatian khusus pada penggunaan ilmu hitam sebagai jalan pintas untuk keluar dari kekerasan.

METODE

Penelitian tentang hubungan antara kepercayaan mati jadi hantu dan kekerasan terhadap perempuan di masyarakat Banjar ini membutuhkan pemahaman tentang kehidupan sehari-hari dan cara berpikir masyarakat setempat. Metode etnografi Spradley menjadi pilihan yang tepat karena memungkinkan peneliti untuk menyelami dan memahami fenomena ini dari sudut pandang masyarakat Banjar sendiri (*native's point of view*) dengan menjaga prinsip-prinsip etika penelitian yang menghormati privasi dan keamanan informan.

Sesuai dengan pedoman etika penelitian, seluruh prosedur penelitian ini dilakukan dengan persetujuan informan (*informed consent*) yang jelas dan terperinci, yang menjelaskan tujuan, manfaat, dan potensi risiko dari partisipasi mereka dalam penelitian. Informan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengungkapkan kekhawatiran mereka sebelum memberikan persetujuan. Peneliti memastikan bahwa partisipasi informan adalah sukarela dan bahwa mereka dapat menarik diri dari penelitian kapan saja tanpa adanya konsekuensi.

Artikel ini ditulis menggunakan pendekatan etnografi yang dikembangkan oleh James P. Spradley untuk memahami relasi antara kepercayaan *mati jadi bantu* dan fenomena kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat Banjar. Spradley menawarkan pendekatan sistematis dalam penelitian etnografi melalui *Developmental Research Sequence* (Alur Penelitian Maju Bertahap) yang terdiri dari dua belas langkah penelitian (Spradley, 1997).

Sesuai dengan metode Spradley, penelitian ini dimulai dengan menetapkan informan kunci yang memahami fenomena *mati jadi bantu* dan kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga lokasinya (Sari et al., 2023). Lokasi tersebut terdiri dari 6 wilayah penelitian: Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Banjarbaru, dan Banjarmasin. Pemilihan informan mengikuti kriteria yang ditetapkan Spradley: enkulturasi (keterlibatan penuh) dalam budaya yang diteliti, keterlibatan langsung dalam fenomena yang dikaji, konteks budaya yang tidak familiar bagi peneliti, waktu yang cukup untuk wawancara, dan kemampuan komunikasi yang baik dalam menjelaskan makna budaya (Sari et al., 2023; Spradley, 1997).

Berdasarkan kriteria Spradley, informan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Kategori pertama adalah masyarakat yang telah lama menetap di wilayah tersebut. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang budaya Banjar, khususnya terkait kepercayaan *urang mati jadi bantu*. Kriteria ini memenuhi aspek enkulturasi karena mereka terlibat penuh dalam budaya yang diteliti dan dapat menjelaskan makna budaya dengan baik. Kategori kedua adalah keluarga atau kerabat dekat dari perempuan korban kekerasan yang *dipercaya mati jadi bantu*. Informan ini memiliki keterlibatan langsung dengan fenomena yang dikaji dan dapat memberikan informasi lengkap tentang kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Keterlibatan informan ini dijaga dengan menjaga kerahasiaan identitas mereka untuk melindungi privasi dan mencegah potensi stigma sosial atau bahaya emosional.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga jenis wawancara etnografis yang dirumuskan Spradley: deskriptif, struktural, dan kontras (Spradley, 1979, 1997). Wawancara deskriptif berfokus pada eksplorasi umum tentang kepercayaan *mati jadi bantu* dan tindak kekerasan yang dialami korban (Spradley, 1979, 1997). Wawancara struktural menggali

domain-domain budaya spesifik yang muncul dari wawancara deskriptif (Spradley, 1979, 1997). Wawancara kontras digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan makna antara berbagai elemen dalam domain budaya yang ditemukan (Spradley, 1979, 1997). Setiap wawancara dilakukan dengan perhatian penuh terhadap kesejahteraan psikologis informan, dan wawancara dilakukan dalam lingkungan yang aman dan nyaman, dengan memberi informan kesempatan untuk berhenti atau melanjutkan kapan saja sesuai keinginan mereka.

Analisis data mengikuti empat tahap yang direkomendasikan Spradley : analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema budaya (Spradley, 1979, 1997). Analisis domain mengidentifikasi kategori-kategori makna budaya yang lebih luas. Analisis taksonomi mengorganisir elemen-elemen dalam domain ke dalam suatu kerangka yang lebih terstruktur (Spradley, 1979, 1997). Analisis komponensial mengungkap kontras dan perbedaan antar elemen dalam domain. Terakhir, analisis tema budaya mengintegrasikan berbagai domain untuk menemukan tema-tema yang menghubungkan kepercayaan supernatural dengan praktik kekerasan.

Proses penelitian etnografi ini bersifat berulang (siklus/siklikal) sebagaimana ditekankan Spradley. Proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan dan berulang (Spradley, 1997). Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana kepercayaan mati jadi hantu beroperasi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam konteks kekerasan terhadap perempuan di masyarakat Banjar. Selama proses ini, peneliti memastikan bahwa interpretasi hasil analisis dilakukan dengan sensitivitas terhadap budaya lokal dan menghormati hak-hak informan.

Sebagai pendekatan, penulis menggunakan teori Learned Helplessness yang dipopulerkan oleh Martin Seligman tahun 1976. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang dapat mengembangkan perasaan tidak berdaya dan putus asa ketika mereka mengalami situasi yang tidak terkendali dan menyakitkan secara berulang-ulang (Maier & Seligman, 1976). Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, teori ini sangat relevan karena korban seringkali mengalami kekerasan yang berulang dan tidak dapat diprediksi, sehingga mereka merasa tidak mampu mengontrol hasil dari tindakan mereka. Korban kekerasan domestik seringkali mengalami situasi di mana mereka tidak dapat memprediksi kapan dan bagaimana kekerasan akan terjadi. Hal ini menyebabkan mereka mengembangkan perasaan tidak berdaya dan depresi (Maier & Seligman, 1976). Mereka belajar untuk hanya melakukan tindakan yang kemungkinan besar akan mengurangi kekerasan, daripada mencoba tindakan baru yang hasilnya tidak pasti. Ini membuat mereka fokus pada survival dalam hubungan tersebut, bukan pada upaya untuk melarikan diri (Maier & Seligman, 1976). Penelitian ini dilakukan dengan memastikan bahwa teori ini diterapkan secara sensitif dan bertanggung jawab terhadap kondisi psikologis informan, dengan mengutamakan kesejahteraan mereka dan menghindari pengambilan kesimpulan yang dapat memperburuk kondisi mereka.

Dalam masyarakat yang memiliki kepercayaan kuat terhadap fenomena supernatural seperti *urang mati jadi bantu*, korban kekerasan mungkin menggunakan kepercayaan ini sebagai mekanisme koping (cara menghadapi stress). Mereka percaya bahwa kekerasan yang mereka alami adalah dapat diatasi dengan kekuatan supranatural. Kepercayaan ini memperkuat perasaan tidak berdaya dan membuat mereka lebih enggan untuk mencari bantuan atau melarikan diri dari situasi yang berbahaya. Seluruh tahapan penelitian ini dilaksanakan dengan prinsip etika yang ketat, menjaga kesejahteraan informan, menghormati kebijakan privasi, dan memastikan bahwa penelitian ini memberikan manfaat yang maksimal bagi pemahaman fenomena kekerasan terhadap perempuan di masyarakat Banjar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urang Mati Jadi Hantu dalam Budaya Banjar

Dalam budaya Banjar, kepercayaan terhadap fenomena orang mati menjadi hantu merupakan bagian dari sistem kepercayaan masyarakat. Fenomena ini memiliki akar yang kuat dalam pandangan hidup *Urang Banjar* terhadap dunia gaib dan makhluk halus.

M. Idwar Saleh dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa masyarakat Banjar memiliki kepercayaan yang kuat terhadap keberadaan makhluk halus dengan berbagai jenisnya. Salah satu bentuk kepercayaan tersebut adalah konsep orang gaib, yang dipahami sebagai roh manusia dari masa lampau yang telah mengalami *moksa* atau perpindahan alam, seperti roh para raja, bangsawan, atau wali (Ideham et al., 2007; Saleh et al., 1977, 1980). Selain itu, masyarakat Banjar juga meyakini keberadaan *muakkad* dan *muwakkal*, serta kepercayaan terhadap datu-datu sebagai bagian dari sistem kepercayaan mereka (Alfani, 1997; Ideham et al., 2007; Saleh et al., 1980).

Dalam konteks ini, kepercayaan terhadap hantu yang mendiami tempat-tempat tertentu seperti gundukan tanah dan pohon, atau hantu yang mampu menjelma menjadi binatang, juga merupakan wujud dari pemahaman masyarakat Banjar terhadap dunia gaib (Mursalin, 2015; Saleh et al., 1980). Hal menarik dan langsung bersinggungan dengan masalah dalam penelitian ini adalah adanya kepercayaan terhadap hantu orang. Selain itu ada pula hantu kejadian dari manusia yang masih hidup dan ada pula *sandah* (Rahmadi, 2020; Saleh et al., 1980). Dalam kepercayaan ini, tidak semua orang dapat menjadi hantu (Saleh et al., 1980). Hanya mereka yang semasa hidupnya terlibat dalam praktik-praktik tertentu yang dipercaya dapat menjadi hantu setelah kematian (Rahmadi, 2020; Saleh et al., 1980).

Beberapa kategori orang yang dipercaya dapat menjadi hantu setelah kematian meliputi perempuan yang mengamalkan ilmu hitam atau pengasih, laki-laki yang *bauntalan* atau memakan minyak untuk mendapatkan kekebalan tubuh, serta dukun yang mempraktikkan hantu kejadian (Saleh et al., 1980). Hantu kejadian ini merupakan fenomena khusus di mana manusia yang masih hidup dapat menjelma menjadi sesuatu dengan tujuan mencelakakan orang lain, seringkali sebagai bagian dari praktik perdukunan (Mursalin, 2015; Saleh et al., 1980). Salah satu bentuk yang paling terkenal adalah kuyang, yang juga dipercaya juga memiliki tujuan untuk mencelakakan orang dengan mengisap darah perempuan yang baru melahirkan (Saleh et al., 1980; Urahmah, 2022).

Alfani Daud memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai kepercayaan ini. Menurutnya, masyarakat Banjar meyakini bahwa arwah orang yang telah meninggal memiliki kemampuan untuk mengganggu orang yang masih hidup. Kepercayaan ini berakar dari tradisi *bubuhan* yang sangat menghormati roh nenek moyang, yang kemudian berkembang menjadi kepercayaan yang masih bertahan hingga saat ini (Alfani, 1997). Gangguan dari roh orang yang telah meninggal ini dapat mengakibatkan kondisi yang dikenal sebagai *kapidaraan* dan *kapuhunan*, yang dapat menyebabkan seseorang menjadi sakit (Alfani, 1997; Idwar Saleh et al., 1991; Lubis et al., 2019; Saleh et al., 1980).

Dalam tradisi Banjar, terdapat beberapa tanda yang dapat mengindikasikan bahwa seseorang akan menjadi hantu setelah kematiannya (Alfani, 1997). Tanda-tanda ini biasanya dapat diketahui ketika proses memandikan jenazah (Alfani, 1997). Salah satu indikator yang paling umum adalah gerakan salah satu atau beberapa bagian tubuh pada jenazah, yang diyakini sebagai pertanda bahwa orang tersebut akan menjadi hantu setelah dikuburkan (Alfani, 1997). Cara lain untuk mengetahui hal ini adalah dengan menusukkan ibu jari pada jenazah; jika mengeluarkan darah, dipercaya bahwa orang tersebut akan menjadi hantu (Alfani, 1997).

Untuk mencegah seseorang menjadi hantu setelah kematian, masyarakat Banjar memiliki beberapa ritual dan tindakan pencegahan. Ini termasuk menyembuhkan atau

menambai jenazah dengan cara menyemburkan air yang telah dibacakan doa, *menghalat* kuburan dengan air doa, atau mengeluarkan benda-benda yang pernah dipasangkan pada tubuh semasa hidup, seperti susuk atau benda-benda lain yang diyakini memiliki kekuatan magis (Alfani, 1997). Tindakan-tindakan ini mencerminkan upaya masyarakat untuk memastikan bahwa arwah orang yang meninggal dapat beristirahat dengan tenang dan tidak mengganggu orang yang masih hidup (Alfani, 1997).

Kekerasan terhadap Perempuan dan Fenomena Mati Jadi Hantu

Untuk mengungkap hubungan fenomena *urang mati jadi bantu* dengan kekerasan terhadap perempuan berdasarkan metode etnografi Spradley, maka analisis data mengikuti empat tahap: analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema budaya (Spradley, 1979, 1997). Pada tahap pertama, analisis domain mengidentifikasi kategori-kategori makna budaya yang lebih luas terkait kepercayaan supernatural dan kekerasan terhadap perempuan. Data menunjukkan peningkatan kasus kekerasan dari 531 (2023) menjadi 655 kasus (2024), yang membentuk domain utama penelitian ini. Domain lainnya mencakup kepercayaan mistis masyarakat Banjar dan praktik-praktik supernatural yang terkait.

Selanjutnya, analisis taksonomi mengorganisir elemen-elemen dalam setiap domain ke dalam struktur yang lebih sistematis. Penelitian ini mengategorikan 14 kasus perempuan yang diyakini menjadi hantu setelah kematian mereka, yang diteliti di enam wilayah termasuk Tabalong dan Banjarmasin. Struktur ini membantu memahami pola-pola yang muncul dalam narasi masyarakat tentang fenomena tersebut.

Analisis komponensial mengungkap kontras dan perbedaan antar elemen dalam domain yang telah teridentifikasi. Penelitian menemukan bahwa praktik-praktik mistis yang digunakan sebagai mekanisme pertahanan justru memperburuk kondisi korban, menyebabkan isolasi sosial, stigma, dan masalah kesehatan mental. Hal ini menunjukkan kontras antara tujuan dan dampak dari praktik-praktik tersebut.

Terakhir, analisis tema budaya mengintegrasikan berbagai domain untuk mengungkap tema-tema yang menghubungkan kepercayaan supernatural dengan praktik kekerasan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa ketergantungan pada praktik mistis mencerminkan lemahnya sistem perlindungan formal bagi perempuan dan mengalihkan perhatian dari permasalahan kekerasan yang mendasar.

Berdasarkan hasil analisa tersebut maka didapat 14 kasus yang menggambarkan fenomena orang mati menjadi hantu dalam konteks kekerasan terhadap perempuan.

1. Kasus pertama adalah MRN dari Tabalong. Ia digambarkan sebagai sosok yang pendiam dan sering mengalami pelecehan seksual verbal dari laki-laki di kampungnya. Kondisi ini mendorongnya untuk mempelajari ilmu pekasih sebagai bentuk perlindungan diri. Namun, justru setelah mempelajari ilmu tersebut, gangguan terhadapnya semakin meningkat. Setelah meninggal, arwahnya dilaporkan masih terlihat di lokasi-lokasi di mana ia sering mengalami pelecehan, yang menunjukkan kemungkinan adanya dendam yang belum terselesaikan.

2. MAW, kasus kedua dari Tabalong, mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk fisik. Suaminya adalah pemabuk dan sering menghabiskan waktu di warung yang memiliki pelayan perempuan cantik. Ditambah dengan masalah anaknya yang menghamili anak tetangga, situasi ini membuat MAW mengalami tekanan berat. Terdapat informasi bahwa ia tidak sengaja menggunakan syarat dagang, yang diyakini berkontribusi pada kesulitan hidupnya. Setelah meninggal, hantunya sering terlihat di sekitar rumahnya.

3. Kasus ketiga adalah NI, juga dari Tabalong, yang mengalami KDRT baik fisik. Meskipun pernah bercerai, ia kembali pada suaminya, kemungkinan karena

pertimbangan anak-anak yang masih kecil. Dalam upaya mengubah perilaku suaminya, NI menggunakan praktik-praktik magis seperti mencampurkan air bekas celana dalam ke minuman suaminya. Meskipun suaminya menunjukkan perubahan, NI sendiri mengalami perubahan perilaku yang aneh hingga kematiannya.

4. IMD, kasus keempat dari Tanah Laut, mengalami kekerasan verbal dan psikis dari suaminya. Untuk mengatasi situasi ini, ia menggunakan jimat kain kafan agar suaminya lebih patuh dan tunduk pada semua perkataannya. Setelah meninggal, ia dilaporkan menjadi hantu yang sering terlihat di sekitar rumahnya.

5. MWI, kasus kelima dari Tabalong, mewarisi ilmu kuyang dari ibunya untuk menjaga kesetiaan suami. Namun, ilmu ini justru membuat masyarakat takut padanya. Ada kepercayaan bahwa ia berubah menjadi kuyang yang mencari darah perempuan melahirkan untuk mempertahankan kecantikannya, yang mengakibatkan ia dijauhi oleh masyarakat kampung.

6. MUK, kasus keenam dari Tabalong, menggunakan mantra khusus saat bersisir untuk memikat hati suaminya yang sering berkata kasar. Setelah meninggal, hantunya sering terlihat di tempat ia biasa bersisir, menunjukkan keterikatan dengan pengalaman masa hidupnya.

7. NIB, Tabalong, pernah diisukan memiliki ilmu pemikat yang memungkinkannya memiliki dua suami sekaligus. Akibatnya ia sering mendapat cemooh dari masyarakat. Tak tahan dengan kondisi ilmu tersebut, NIB membungkam para pembencinya dengan memberimakan mereka dengan sesuatu yang menjijikkan. Setelah meninggal, ia menjadi bagian dari cerita hantu di kampungnya.

8. MMS, pemilik warung di Tabalong, dituduh menggunakan ilmu pesugihan akhirnya membuatnya nekat membungkam para penuduhnya dengan ilmu hitam. Namun, pada krisis covid19 dia tergoda melakukan pesugihan dengan mencampurkan darah dalam makanan yang dijualnya. Setelah meninggal, hantunya sering terlihat di lokasi warungnya yang dulu.

9. MAL dari Tabalong mengalami tekanan psikis akibat perselingkuhan suaminya yang terang-terangan. Ia menggunakan jasa dukun untuk memisahkan suaminya dengan istri mudanya. Sakit hati yang dibawanya hingga meninggal dipercaya menjadi alasan arwahnya masih terlihat di dekat rumah mantan suaminya.

10. MNN dari Hulu Sungai Tengah mengalami kekerasan verbal dari suaminya. Upayanya menggunakan ilmu hitam untuk mengubah perilaku suaminya justru memperumit hubungan mereka.

11. DEI dari Kabupaten Banjar mengalami masalah kesehatan di area kemaluan yang membuat suaminya berselingkuh. Ia menggunakan berbagai praktik magis, termasuk mencampurkan air celana dalam saat haid dan ari-ari bayi ke makanan suaminya. Setelah meninggal, hantunya masih sering terlihat, kemungkinan karena masalah yang belum terselesaikan.

12. ANE dari Banjarmasin mengalami tekanan psikis akibat perilaku suaminya yang sering ke tempat pelacuran. Ia memasang susuk untuk menjaga kecantikannya, namun susuk tersebut tidak dicabut saat ia meninggal, yang dipercaya menyebabkan arwahnya masih gentayangan.

13. LA dari Kabupaten Banjar mengalami sakit hati karena suaminya tertarik pada istri orang lain. Ia menggunakan jasa dukun dan ilmu hitam untuk mengembalikan kasih sayang suaminya, namun setelah meninggal ia dipercaya menjadi hantu.

14. Terakhir, ZIB dari Banjarbaru, istri seorang sopir, mengalami tekanan psikis akibat perselingkuhan suaminya dengan janda di Rantau. Ia memasang susuk untuk

mempertahankan kecantikannya, namun seperti kasus ANE, susuk tersebut tidak dicabut saat ia meninggal.

Penelitian etnografis yang dilakukan di lima wilayah di Kalimantan Selatan mengungkap pola penting dalam masyarakat Banjar, yaitu praktik mistis yang justru memperumit persoalan kekerasan yang dialami perempuan dan mengalihkan perhatian dari akar masalah sebenarnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik-praktik mistis yang dilakukan para korban kekerasan justru cenderung memperumit permasalahan yang mereka hadapi. Berdasarkan analisa terhadap kasus yang diteliti, ditemukan 4 pola penggunaan praktik mistis sebagai upaya mengatasi kekerasan yang dialami dan justru malah menambah runyam permasalahan.

Pertama, penggunaan praktik supernatural sebagai perlindungan dari stigma sosial. Penggunaan praktik supernatural itu berupa ilmu pekasih atau pengasih dan ilmu pembungkam sebagai upaya perlindungan diri dari stigma sosial yang negatif justru mengundang masalah baru. Seperti dalam kasus MRN yang mengalami pelecehan verbal. Selain itu juga terdapat kasus pelecehan verbal seperti yang terjadi pada NIB dan MMS.

MRN adalah seorang perempuan pendiam dari pinggiran kampung di Tabalong yang mengalami pelecehan verbal karena bentuk fisiknya. Meski sebenarnya cukup cantik, MRN kesulitan mendapatkan jodoh karena kurang percaya diri dan sering mendapat cibiran. Dalam upaya melindungi dirinya, MRN memutuskan untuk belajar ilmu pekasih dari orang pintar, berupa minyak bertuah. Namun, keputusan ini justru memperburuk keadaannya. Pelecehan verbal yang awalnya hanya terkait bentuk fisiknya berkembang menjadi pelecehan seksual, dengan banyak laki-laki yang mulai menggodanya. Penderitaan MRN bahkan berlanjut hingga setelah kematiannya, dimana menurut kesaksian kerabat, arwahnya sering mendatangi orang-orang yang melecehkannya. Kasus MRN menggambarkan hubungan yang rumit antara kekerasan berbasis gender dan praktik supernatural dalam masyarakat Banjar. Sebagai perempuan yang sering mendapat ejekan karena penampilan fisiknya, MRN mencoba mencari perlindungan melalui ilmu pekasih. Namun, pilihan ini justru memperburuk situasinya - dari korban *body shaming* menjadi korban pelecehan verbal dan seksual. Ketidadaan sistem perlindungan resmi bagi perempuan korban kekerasan di daerahnya membuat MRN memilih jalan supernatural ini, meski akhirnya membuatnya semakin rentan dan terkucil.

Kemudian kasus NIB dan MMS. NIB mengalami stigma sosial dan kekerasan verbal dari masyarakat atas kondisi mereka. NIB karena diisukan memiliki dua suami, sementara MMS dituduh menggunakan guna-guna di warungnya yang terlampaui ramai. Arwah mereka diyakini masyarakat bergentayangan pasca meninggal. NIB mengalami kekerasan verbal karena diisukan memiliki ilmu pemikat yang membuatnya memiliki dua suami. Meski sebenarnya NIB hanya memiliki satu suami dan memang cantik, isu tersebut muncul karena ada seorang pria yang tergila-gila padanya dan mengaku-ngaku sebagai suaminya. Merasa sakit hati dan terisolasi karena stigma negatif, NIB mengambil langkah ekstrem. Atas petunjuk seorang dukun, dia menaruh sesuatu yang menjijikkan seperti bulu pada bagian vitalnya ke dalam makanan yang diberikan kepada para pembencinya, dengan harapan mereka tidak lagi berkata jelek dan tunduk pada kemauannya. Setelah meninggal, masyarakat percaya arwah NIB masih gentayangan di tempat-tempat yang pernah dia beri minyak.

MMS mengalami kekerasan verbal karena warungnya yang sangat ramai dituduh menggunakan ilmu hitam, hingga mendapat predikat "punya pesugihan". Untuk membungkam para pembencinya, MMS menggunakan sebuah benda (kemungkinan minyak). Situasi semakin memburuk saat pandemi COVID-19, dimana MMS tergoda

melakukan pesugihan dengan mencampurkan darah pada air teh yang disuguhkan kepada pelanggan agar warungnya semakin laris. Setelah meninggal, hantu MMS dikatakan masih sering terlihat di warungnya yang dulu.

Narasi hantu ini mencerminkan cara masyarakat Banjar memahami dan mengakui penderitaan korban melalui cerita gaib. Penggunaan minyak bertuah atau benda-benda yang menjijikkan sebagai *sasarat* memang lumrah digunakan oleh urang Banjar dalam tujuan tertentu seperti membalas dendam atau membentengi diri dari kejahatan (Alfani, 1997; Balai Bahasa Banjarmasin (Indonesia), 2006; Ideham et al., 2007; Rahmadi, 2020; Saleh et al., 1977, 1977). Lebih jauh, kasus ini menggarisbawahi bagaimana ketergantungan pada praktik mistis dapat menjadi indikator lemahnya sistem perlindungan terhadap perempuan dalam masyarakat.

Learned Helplessness dalam kasus MRN terlihat dari caranya menyerah pada keadaan setelah berkali-kali diejek karena bentuk tubuhnya (Maier & Seligman, 1976). Sebagai perempuan desa yang pemalu, MRN merasa tidak berdaya menghadapi hinaan orang-orang di sekitarnya. Perasaan tidak mampu mengubah nasib ini akhirnya mendorong MRN mencari jalan pintas melalui ilmu pekasih, meski cara ini justru membuatnya makin menderita. Keputusan MRN menggunakan ilmu pekasih menunjukkan bagaimana seseorang yang merasa tidak berdaya bisa mengambil pilihan yang salah (Maier & Seligman, 1976). Alih-alih mencari bantuan yang tepat, MRN malah terjebak dalam masalah yang lebih besar. Pelecehan yang awalnya hanya tentang bentuk tubuhnya berubah menjadi pelecehan seksual yang lebih menyakitkan. Hal ini membuktikan bahwa ketika seseorang merasa tidak punya pilihan lain, mereka bisa mengambil keputusan yang justru membahayakan diri sendiri.

Begitu pula dengan *Learned Helplessness* dalam kasus NIB dan MMS menggambarkan bagaimana kedua perempuan ini terjebak dalam situasi ketidakberdayaan akibat stigma sosial dan kekerasan verbal dari masyarakat (Maier & Seligman, 1976). Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana *Learned Helplessness* membuat korban stigma sosial merasa tidak punya pilihan selain menggunakan cara-cara tidak lazim untuk menghadapi masalah mereka, yang ironisnya justru semakin memperburuk stigma tersebut, bahkan sampai setelah kematian mereka.

Kedua, respons terhadap kekerasan fisik. Praktik ritual mistis yang digunakan untuk mengatasi KDRT secara fisik justru memperparah kondisi rumah tangga. Kasus NI dan MAW menunjukkan bagaimana penggunaan guna-guna malah membawa dampak negatif.

Kasus pertama adalah kisah NI, seorang perempuan dari desa di Tabalong yang menikah di usia sangat muda, yaitu 15 tahun. pernikahannya dengan seorang pria yang hanya terpaut tiga tahun darinya menjadi awal dari penderitaan. Kondisi emosi yang belum stabil pada pasangan muda ini menciptakan lingkungan yang rentan akan kekerasan. NI sering mengalami kekerasan fisik dari suaminya, yang kerap marah-marah dan memukulnya tanpa alasan yang jelas. Dalam keputusasaannya menghadapi KDRT yang berkepanjangan, NI memutuskan untuk mencari perlindungan melalui ilmu hitam. Awalnya, praktik ini tampak memberikan hasil yang diinginkan dengan perubahan perilaku suaminya. Namun, konsekuensinya mulai menampakkan diri. NI mengalami perubahan drastis dalam kepribadiannya - menjadi lebih sensitif, mudah marah, dan bahkan mengalami halusinasi. Perubahan perilaku ini membuat masyarakat memandangnya buruk, menganggapnya telah melanggar *kapamalian* dalam konstruksi sosial masyarakat Banjar. Dampak dari penggunaan ilmu hitam ini terus berlanjut bahkan setelah kematian NI. Cerita tentang arwahnya yang gentayangan akibat ilmu hitam yang tidak dicabut terus menghantui keluarganya. Kepercayaan masyarakat bahwa orang yang memakai ilmu hitam dan tidak menyelesaikannya sebelum meninggal akan menjadi hantu semakin mengukuhkan stigma

ini. Keluarga yang ditinggalkan harus menanggung beban cap buruk dan ketidaknyamanan sosial yang berkelanjutan.

Kisah kedua adalah MAW, yang menghadapi situasi KDRT yang tidak kalah kompleks. Suaminya yang suka mabuk dan mengunjungi warung *jablay* sering melakukan kekerasan fisik terhadapnya. MAW sering terlihat menangis sendirian di rumah, menanggung beban penderitaan yang semakin berat ketika anaknya membuat aib keluarga dengan menghamili anak tetangga. Dalam upaya mencari solusi, MAW menggunakan ilmu penglaris untuk warung makannya dan minyak bertuah untuk memikat hati suaminya. Meski warungnya menjadi ramai, kehidupan pribadinya justru semakin terpuruk. Suaminya malah semakin sering mabuk-mabukan di warung dan tertarik dengan pelayan cantik di sana. Penggunaan minyak bertuah yang dimaksudkan agar "laris" di mata suami dan menghentikan perilaku buruknya justru membawa MAW pada stigma negatif dan pengucilan sosial dari masyarakat. Seperti halnya NI, dampak dari praktik mistis ini berlanjut hingga setelah kematian MAW. Banyak warga yang mengaku melihat hantunya di sekitar rumah, menambah beban bagi keluarga yang ditinggalkan. Fenomena ini menggambarkan dengan jelas bagaimana praktik mistis, meski dimaksudkan sebagai solusi, justru dapat memperumit persoalan kekerasan yang dialami dan menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

Kedua kasus NI dan MAW menyoroiti bagaimana ketiadaan sistem dukungan dan perlindungan yang efektif bagi korban KDRT dalam masyarakat Banjar mendorong para korban mencari solusi melalui praktik-praktik mistis. Benda-benda bertuah seperti *bulu perindu*, *minyak kukang*, atau benda lain memang lazim digunakan sebagai ilmu pengasih atau digunakan untuk mengembalikan suami yang selingkuh seperti pada kasus NI (Alfani, 1997; Rahmadi, 2020; Saleh et al., 1980). Namun, alih-alih mendapatkan perlindungan yang diharapkan, mereka justru terjebak dalam lingkaran masalah yang lebih kompleks, menciptakan dampak negatif yang berlanjut bahkan setelah kematian mereka.

Learned Helplessness dalam kasus NI dan MAW terlihat dari ketidakberdayaannya menghadapi KDRT yang berkepanjangan (Maier & Seligman, 1976). Lalu, dalam kasus MAW terlihat dari rasa tidak mampu menghadapi masalah rumah tangga. Suaminya sering mabuk dan pergi ke tempat hiburan malam, ditambah masalah perilaku anaknya yang membuat malu keluarga (Maier & Seligman, 1976). Sebagai korban kekerasan fisik dan verbal dari suaminya, NI dan MAW merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa diubah. Perasaan tidak berdaya ini mendorong keduanya mencari jalan keluar melalui praktik mistis, meskipun cara tersebut justru memperburuk kondisinya. Seperti yang diungkapkan narasumber, NI mengalami perubahan kepribadian yang drastis setelah menggunakan ilmu hitam - menjadi lebih sensitif, mudah marah, dan mengalami halusinasi.

Ketidakberdayaan yang dialami NI dan MAW semakin diperparah oleh isolasi sosial akibat stigma masyarakat terhadap penggunaan ilmu hitam. Bahkan setelah kematiannya, kepercayaan tentang arwah yang gentayangan terus membayangi keluarganya. Hal ini menunjukkan bagaimana *Learned Helplessness* dapat mendorong seseorang mengambil keputusan yang tidak tepat ketika merasa tidak memiliki pilihan lain (Maier & Seligman, 1976). Alih-alih mencari bantuan yang konstruktif seperti konseling atau perlindungan hukum, NI terjebak dalam lingkaran permasalahan yang lebih kompleks akibat penggunaan praktik mistis sebagai solusi KDRT.

Ketiga, upaya mengendalikan kekerasan verbal. Penggunaan jimat, minyak, mantra, atau ilmu tertentu digunakan menundukkan suami yang kasar secara verbal (Rahmadi, 2020; Saleh et al., 1980). Kasus IMD dan MUK menunjukkan bagaimana para istri yang mengalami kekerasan verbal mencoba melawan dengan cara-cara supernatural. IMD

menggunakan jimat kain kafan, sedangkan MUK menggunakan mantra saat bersisir. Keduanya diyakini menjadi hantu setelah meninggal.

Di Tanah Laut, kisah IMD menggambarkan hubungan rumit antara kekerasan dalam rumah tangga dan praktik mistis yang justru memperumit penderitaan perempuan. IMD, yang dikenal sebagai sosok pendiam, menghadapi kekerasan verbal dan psikis yang berkelanjutan dari suaminya yang tempramental. Dalam keputusasaannya menghadapi situasi ini, IMD memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun, yang kemudian memberikannya jimat kain kafan. Jimat ini dimaksudkan untuk membuat suaminya lebih tunduk dan mengurangi perilaku kasarnya. Namun, penggunaan jimat ini ternyata membawa konsekuensi yang lebih buruk. Setelah IMD meninggal, masyarakat setempat mulai menyebarkan cerita tentang penampakan arwahnya yang masih bergentayangan di sekitar rumah tempat dia pernah tinggal. Cerita-cerita ini menambahkan lapisan baru trauma dan stigma sosial yang harus ditanggung oleh keluarga dan komunitas yang ditinggalkannya.

Sementara itu di Tabalong, kisah MUK memberikan gambaran serupa tentang bagaimana praktik-praktik mistis dapat memperumit persoalan kekerasan yang dialami perempuan. MUK, yang juga menghadapi kekerasan verbal dari suami yang tempramental, memilih untuk menggunakan mantra khusus yang dibacakan saat bersisir. Mantra ini dipercaya memiliki kekuatan untuk memikat hati suaminya dan membuatnya lebih lembut dalam berinteraksi.

Namun, seperti halnya IMD, upaya MUK untuk mengendalikan kekerasan verbal melalui praktik supernatural justru menambah rumit penderitaannya. Meski sering menceritakan tentang kelakuan suaminya yang kasar dan bagaimana dia menggunakan mantra untuk menghadapinya, solusi ini tampaknya tidak membawa perubahan yang diharapkan. Setelah kematiannya, muncul cerita-cerita tentang arwah MUK yang masih bergentayangan, terutama di tempat-tempat dia biasa bersisir. Masyarakat meyakini bahwa penampakan ini mungkin terkait dengan dendam dan penderitaan yang belum terbalaskan semasa hidupnya.

Kedua kasus IMD dan MUK menggambarkan bagaimana ketiadaan solusi efektif untuk mengatasi kekerasan verbal dalam rumah tangga mendorong para korban untuk mencari perlindungan melalui praktik-praktik supernatural. Namun, alih-alih memberikan perlindungan yang diharapkan, praktik-praktik ini justru menciptakan permasalahan baru yang berdampak hingga setelah kematian mereka. Fenomena ini juga menggarisbawahi kebutuhan akan sistem dukungan dan perlindungan yang lebih efektif bagi korban kekerasan verbal dalam masyarakat.

Learned Helplessness dalam kasus IMD dan MUK menunjukkan bagaimana korban kekerasan rumah tangga merasa tidak berdaya menghadapi situasi mereka. Ketiga perempuan ini mengalami kekerasan verbal dan psikis terus-menerus dari suami mereka, tetapi merasa tidak mampu mencari bantuan melalui jalur hukum atau sosial yang normal (Maier & Seligman, 1976). Karena merasa terjebak dan putus asa, mereka akhirnya beralih ke cara-cara tidak biasa seperti menggunakan jimat kain kafan (IMD) dan mantra saat bersisir (MUK). Sayangnya, pilihan mereka menggunakan cara-cara mistis ini malah membuat mereka semakin terkucil dari masyarakat, bahkan setelah mereka meninggal.

Keempat, praktik mistis yang digunakan untuk mempertahankan pernikahan dari perselingkuhan dan kekerasan psikis justru membawa penderitaan berkepanjangan. MAL, MNN, dan DEI mencerminkan perjuangan melawan pengkhianatan suami (Sulaeman et al., 2022). Mereka menggunakan berbagai cara supernatural yang justru membuat hidup mereka lebih rumit. Setelah meninggal, arwah mereka diyakini masih menyimpan sakit hati. Demikian pula dengan ANE, LA, ZIB, dan MWI yang menghadapi masalah

perselingkuhan suami. Mereka mencoba bertahan dengan memasang susuk atau mencari bantuan dukun. Kematian mereka diwarnai kisah-kisah mistis, terutama karena susuk yang tidak dicabut atau dendam yang belum terbalaskan.

MAL menghadapi penderitaan mendalam akibat perselingkuhan suaminya, yang membawanya pada keputusan untuk mencari bantuan dukun dan menggunakan guna-guna. Namun, pilihan ini justru memperburuk keadaannya, berdampak serius pada kesehatan mental dan fisiknya hingga mengalami sakit berkepanjangan. Setelah kematiannya, masyarakat meyakini bahwa arwahnya masih bergentayangan di sekitar rumah bekas suaminya, didorong oleh dendam yang belum terbalaskan.

Di Hulu Sungai Tengah, MNN mengalami kesedihan yang sama akibat perselingkuhan suaminya. Dalam upaya desperatnya, dia mengambil langkah tidak biasa dengan mencampurkan ramuan dari bahan-bahan tidak lazim ke makanan suaminya. Tindakan ini bukan hanya gagal menyelesaikan masalah, tetapi juga berdampak buruk pada kesehatan mentalnya dan mengakibatkan pengucilan sosial dari tetangga sekitar. Bahkan setelah kematiannya, cerita-cerita tidak menyenangkan terus menghantui keluarga yang ditinggalkan.

Kasus DEI menggambarkan situasi serupa namun dengan pendekatan yang lebih ekstrem. Terdorong oleh sakit hati yang mendalam akibat perselingkuhan suaminya, DEI menggunakan ilmu hitam dengan mencampurkan air perasan celana dalam saat haid dan ari-ari bayi ke makanan suaminya. Praktik ini membawa konsekuensi serius: kesehatan mentalnya terganggu dan ia dikucilkan oleh masyarakat. Penderitaannya berlanjut setelah kematian melalui cerita-cerita hantu yang beredar, menciptakan stigma yang mempengaruhi keluarga yang ditinggalkan.

ANE memilih pendekatan berbeda dengan memasang susuk, berharap dapat terlihat lebih cantik dan mencegah suaminya mengunjungi tempat pelacuran. Namun, upaya ini tidak hanya gagal mencapai tujuannya tetapi juga menambah beban mental, membuatnya sering menangis sendirian dan menderita sakit-sakitan akibat tekanan batin. Setelah kematiannya, cerita tentang susuk yang tidak sempat dicabut mengubah kisahnya menjadi cerita hantu.

Di Kabupaten Banjar dan Banjarbaru, ZIB dan LA menghadapi permasalahan serupa. LA mencari bantuan dukun untuk mendapatkan ilmu hitam agar suaminya kembali sayang, sementara ZIB memasang susuk untuk mempertahankan kecantikannya. Kedua upaya ini tidak hanya gagal menyelesaikan masalah tetapi juga menambah beban mental mereka. Setelah kematian, keduanya diyakini menjadi hantu - LA karena ilmu hitam yang digunakannya, dan ZIB karena susuk yang tidak dicabut.

Kasus terakhir adalah MWI di Tabalong, yang menerima warisan ilmu dari ibunya dengan harapan dapat mengendalikan perilaku suaminya yang dikenal sebagai buaya darat. Namun, kepemilikan ilmu tersebut mengakibatkan pengucilan sosial yang parah karena rumor bahwa dia mencari darah perempuan melahirkan untuk mempertahankan kecantikan. Stigma ini berlanjut setelah kematiannya melalui cerita-cerita hantu yang beredar di masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana praktik mistis yang digunakan sebagai solusi untuk masalah pernikahan justru menciptakan masalah baru yang lebih kompleks. Alih-alih menyelesaikan persoalan perselingkuhan dan kekerasan psikis, praktik-praktik ini malah menambah beban penderitaan para korban, menciptakan stigma sosial yang berlanjut bahkan setelah kematian mereka, dan meninggalkan dampak berkelanjutan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Dalam kasus MAL, MNN, DEI, ZIB, LA, dan MWI, terlihat pola yang konsisten dengan *Learned Helplessness*. Para korban mengalami kekerasan psikis berulang berupa

perselingkuhan suami yang tidak dapat mereka hentikan melalui cara-cara normal. Ketidakberdayaan ini mendorong mereka mencari "jalan pintas" melalui praktik supernatural seperti guna-guna, susuk, dan ilmu hitam - yang mencerminkan keputusan dan hilangnya keyakinan bahwa masalah dapat diselesaikan secara wajar.

Penggunaan cara-cara supernatural ini justru memperburuk situasi dengan menciptakan masalah baru: stigma sosial, isolasi dari masyarakat, dan deteriorasi kesehatan mental. Siklus ini semakin menguatkan perasaan ketidakberdayaan korban, membuat mereka semakin terjebak dalam situasi yang merusak hingga kematian mereka. Bahkan setelah meninggal, narasi tentang arwah gentayangan karena dendam atau susuk yang tidak dicabut mencerminkan bagaimana ketidakberdayaan ini terus berlanjut dalam bentuk stigma sosial yang mengaburkan akar masalah sebenarnya yaitu kekerasan dalam rumah tangga.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan di Kalimantan Selatan memiliki dimensi kompleks yang berkaitan erat dengan aspek sosial-budaya dan kepercayaan spiritual masyarakat setempat. Peningkatan kasus kekerasan yang mencapai 655 kasus pada tahun 2024 menunjukkan urgensi untuk memahami permasalahan ini secara lebih komprehensif. Kepercayaan terhadap *mati jadi bantu* dalam masyarakat Banjar tidak hanya merepresentasikan sistem kepercayaan lokal, tetapi juga mencerminkan kondisi ketidakberdayaan perempuan dalam menghadapi kekerasan.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa keterlibatan korban dalam praktik-praktik mistis sebagai upaya penyelesaian masalah justru cenderung kontraproduktif dan memperparah stigmatisasi. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk mengembangkan pendekatan penanganan kekerasan yang lebih sistematis dan berbasis bukti, dengan tetap mempertimbangkan sensitivitas budaya masyarakat setempat.

Untuk itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemangku kepentingan untuk membangun sistem perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan korban kekerasan. Sistem ini harus mampu mengakomodasi kompleksitas sosial-budaya sambil tetap memprioritaskan pendekatan hukum dan psikososial yang terukur. Dengan demikian, penanganan kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan secara lebih holistik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, D. (1997). *Islam dan Masyarakat banjar: deskripsi dan analisa kebudayaan banjar*. Raja Grafindo Persada.
- Balai Bahasa Banjarmasin (Indonesia) (Ed.). (2006). *Pamali Banjar*. Balai Bahasa Banjarmasin, Departemen Pendidikan Nasional.
- Daily, A. (2018). Kekkerabatan dan interaksi simbolik bidan kampung dengan urang halus dalam masyarakat Banjar. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 16(2), 227–248. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v16i2.2199>
- Ideham, S., Djohansyah, D., Kawi, D., Sjarifuddin, Seman, S., Gazali Usman, A., Sanderta, B., Arijadi, A., Arifin Anis, Z., Mugeni, M., Kasnowihardjo, G., Hadijah, S., & Triatno, A. (2007). *Urang Banjar dan kebudayaannya* (2nd ed.). Balitbangda Provinsi Kalsel & Pustaka Banua.

- Idwar Saleh, M., Suryadikara, F., Koroh, A. A., & Sjarifuddin, S. (1991). Adat istiadat dan upacara perkawinan daerah Kalimantan Selatan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jamiah, H. (2021). Analisis konstruksi sosial dalam pemaknaan tradisi lisan budaya pamali masyarakat Banjar. *ISoLEC Proceedings*, 5(1), Article 1.
- Lubis, H., Khairunniza, R., Syam, I. D. K., Diba, N. Z., & Renaldy, M. (2019). Mamidarai sebagai kepercayaan dalam penyembuhan penyakit keteguran makhluk halus. *Psikostudia : Jurnal Psikologi*, 6(2), 32. <https://doi.org/10.30872/psikostudia.v6i2.2374>
- Maier, S. F., & Seligman, M. E. P. (1976). Learned helplessness: Theory and evidence. *Journal of Experimental Psychology: General*, 105(1), 3–46. <https://doi.org/10.1037/0096-3445.105.1.3>.
- Mursalin, M. (2015). Kepercayaan buaya gaib dalam perspektif urang Banjar Batang Banyu di sungai Tabalong. *Jurnal Socius*, 4(2). <https://doi.org/10.20527/jurnalsocius.v4i2.3317>.
- Nasrullah, N. (2018). Hantu di tengah keramaian kota Banjarmasin. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 16(1), 23–48. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v16i1.2154>
- Norhaliza, Mahliati, S., Liyanti, N., Yurida, M. R., Rahmah, N. S. D., & Efendy, N. (2024). Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini dan pernikahan siri (studi kasus di desa Lok Bontar, kecamatan Haruyan, kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i3.702>
- Rahmadi, R. (2020). Agama dan budaya masyarakat Banjar: Ikhtisar tematis hasil penelitian agama dan lokalitas. Zahir Publishing. <https://idr.uin-antasari.ac.id/20779/>
- Saleh, M. I., Asnawi, A., Koroh, A. A., Yustian, D., & Syah, Y. (1977). Sejarah daerah Kalimantan Selatan. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Saleh, M. I., Effendi, S., A. Koroh, A., Noor, T., & Thaberani, A. (1980). Adat istiadat Kalimantan Selatan [Laporan Penelitian]. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sari, M. P., Wijaya, A. K., Hidayatullah, B., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Penggunaan Metode Etnografi dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1956>
- SIMFONI-PPA. (n.d.). Retrieved January 2, 2025, from <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Spradley, J. P. (1979). The ethnographic interview. Holt, Rinehart and Winston.
- Spradley, J. P. (1997). Metode etnografi. Tiara Wacana Yogya.
- Sulaeman, R., Sari, N. M. W. P. F., Purnamawati, D., & Sukmawati, S. (2022). Faktor penyebab kekerasan pada perempuan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), Article 3. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>
- Urahmah, N. (2022). Analisis mistik hantu perempuan dalam novel Ibuku Malang Ibuku Kuyang karya Nurul Karimah. *Muadalah*, 10(1), 25–35. <https://doi.org/10.18592/muadalah.v10i1.7447>

